



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 1620/KPTS/M/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa diperlukan penataan untuk terciptanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mandiri dan meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa untuk mendukung pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait kebijakan nasional perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa di bawah

koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UKPBJ dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPTPBJ.

KEDUA : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Unit Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- KETIGA : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditempatkan pada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- KELIMA : UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- KEENAM : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan Kepala UKPBJ yang merangkap sebagai Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi bertindak sebagai Wakil Kepala LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi dan keamanan informasi yang mendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UKPBJ dapat membentuk:
1. Tim Pelaksana;
 2. Tim Peneliti;
 3. Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ; dan
 4. Tim Pelaksana LPSE.

- KESEMBILAN : UPTPBJ terdiri atas:
1. Kepala UPTPBJ; dan
 2. Sekretaris UPTPBJ;
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTPBJ dapat membentuk:
1. Tim Pelaksana;
 2. Tim Peneliti; dan
 3. Kelompok Kerja Pemilihan UPTPBJ.
- KESEBELAS : a. UKPBJ melaksanakan koordinasi Pengadaan Barang/Jasa pada unitnya dan seluruh UPTPBJ.
- b. UPTPBJ melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa seluruh Unit Organisasi di masing-masing Provinsi, yang ditetapkan wilayahnya sebagai berikut:
1. UPTPBJ Aceh ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh;
 2. UPTPBJ Sumatera Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara;
 3. UPTPBJ Sumatera Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat;
 4. UPTPBJ Sumatera Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan;
 5. UPTPBJ Jambi ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi;
 6. UPTPBJ Lampung ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung;
 7. UPTPBJ Banten ditempatkan pada Balai

Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten;

8. UPTPBJ Kantor Pusat dan DKI Jakarta ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta;
9. UPTPBJ Jawa Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat;
10. UPTPBJ D.I. Yogyakarta ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta;
11. UPTPBJ Jawa Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah;
12. UPTPBJ Jawa Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur;
13. UPTPBJ Bali ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali;
14. UPTPBJ Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur;
15. UPTPBJ Nusa Tenggara Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat;
16. UPTPBJ Kalimantan Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat;
17. UPTPBJ Kalimantan Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan;
18. UPTPBJ Kalimantan Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah;

19. UPTPBJ Kalimantan Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur;
20. UPTPBJ Kalimantan Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara;
21. UPTPBJ Sulawesi Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara;
22. UPTPBJ Sulawesi Tenggara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara;
23. UPTPBJ Sulawesi Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah;
24. UPTPBJ Sulawesi Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
25. UPTPBJ Papua ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua;
26. UPTPBJ Papua Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat;
27. UPTPBJ Riau ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau;
28. UPTPBJ Kepulauan Riau ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
29. UPTPBJ Bengkulu ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu;
30. UPTPBJ Bangka Belitung ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung;

31. UPTPBJ Gorontalo ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo;
32. UPTPBJ Sulawesi Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat;
33. UPTPBJ Maluku ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku; dan
34. UPTPBJ Maluku Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara;

KEDUABELAS : Susunan jabatan dalam UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGABELAS : Tugas dan wewenang:

a. Kepala UKPBJ:

1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dan UPTPBJ;
2. Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan UKPBJ;
3. Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
4. Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan UPTPBJ serta melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UKPBJ/UPTPBJ ke dalam Kelompok Kerja UKPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja;

6. Membentuk/membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ dan menetapkan /menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ;
7. Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
9. Melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
10. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan UKPBJ dan UPTPBJ;
11. Melaksanakan pendampingan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan
13. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri.

b. Tim Pelaksana LPSE:

1. Bidang Pengelola Sistem

- a) melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan LPSE dengan Lembaga terkait;
- b) melakukan penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- c) mengelola sarana, prasarana dan sumber daya;
- d) mengelola layanan pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e) melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE;
- f) melaksanakan pengolahan data terkait proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
- h) memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE;
- i) memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE;
- j) melaksanakan penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;

- k) melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- l) melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE; dan
- m) memberikan dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- n) memberikan pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas;
- o) menyampaikan bahan publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik;
- p) melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terkait layanan dukungan pengguna SPSE; dan
- q) mengembangkan sistem informasi pendukung lainnya terkait Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ;
- r) menyiapkan informasi pendukung terkait Pengadaan Barang/Jasa.

2. Bidang Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi

- a) melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi mencakup pemutakhiran sistem operasi, pemutakhiran versi aplikasi SPSE, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server SPSE, *backup* sistem dan *database*;
- b) melakukan pengelolaan pengamanan informasi mencakup penyiapan terhadap keamanan sistem,

pengaturan hak akses server, dan penanganan terhadap gangguan keamanan informasi; dan

- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Kepala UPTPBJ:

1. Melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa atas koordinasi UKPBJ;
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTPBJ;
3. Melaksanakan Strategi Pengadaan UPTPBJ;
4. Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
5. Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Kelompok Kerja Pemilihan UPTPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;

7. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UPTPBJ ke dalam Kelompok Kerja UPTPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
 8. Membentuk/membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja Pemilihan UPTPBJ.
- d. Sekretaris UPTPBJ:
1. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga UPTPBJ;
 2. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
 3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja Pemilihan;
 4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan;
 5. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 6. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 7. Mengelola dokumen Pemilihan Barang/Jasa;
 8. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 9. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung UPTPBJ dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

- e. Kelompok Kerja Pemilihan:
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan;
 8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UKPBJ/UPTPBJ untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ; dan

13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

f. Tim Pelaksana:

1. Menginventarisasi paket-paket yang akan ditender/diseleksi;

2. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di wilayahnya;

3. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan menyampaikan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ;

4. Mereviu penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

5. Mereviu penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

6. Mereviu rancangan kontrak;
 7. Mereviu kinerja penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang; dan
 8. Mereviu dokumen pemilihan.
- g. Tim Peneliti:
1. Membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengawasi seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ/UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan kepada Kepala UKPBJ, apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
 3. Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ/UPTPBJ terhadap penetapan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 4. Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ/UPTPBJ

terhadap usulan penetapan pemenang dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebelum diusulkan kepada PA untuk:

- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ; dan
 6. Memberikan laporan tertulis secara insidentil kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPATBELAS : Dalam hal pengadaan barang/jasa khusus dibentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus yang selanjutnya disingkat TPBJK.

KELIMABELAS : TPBJK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan bertugas di bawah koordinasi UKPBJ.

KEENAMBELAS : Kepala UKPBJ dapat menugaskan TPBJK untuk menetapkan anggota Kelompok Kerja, Tim Pelaksana, dan Tim Peneliti.

- KETUJUHBELAS : Direktur Jenderal Bina Konstruksi mengatur Alur pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- KEDELAPANBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Kementerian PUPR.
- KESEMBILANBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUAPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Para Kepala Unit Pengelola Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,


ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1620/KPTS/M/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
(UKPBJ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT


A. Struktur Unit Pengadaan Barang/Jasa



B. Struktur Unit Pengadaan Barang/Jasa Khusus



2. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 1620/KPTS/M/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT KERJA
 PENGADAAN BARANG/JASA DAN
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGADAAN BARANG/JASA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN JABATAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
 DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ)
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UKPBJ		
UKPBJ		JABATAN DAN KEDUDUKAN
UKPBJ		Kepala : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
UPTPBJ		
No	UPTPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
1.	UPTPBJ Aceh	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh
2.	UPTPBJ Sumatera Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sumatera Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara
3.	UPTPBJ Sumatera Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat
4.	UPTPBJ Sumatera Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan

		Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan
5.	UPTPBJ Jambi	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi
6.	UPTPBJ Lampung	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung
7.	UPTPBJ Banten	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten
8.	UPTPBJ Kantor Pusat dan DKI Jakarta	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta
9.	UPTPBJ Jawa Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat
10.	UPTPBJ D.I. Yogyakarta	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta
11.	UPTPBJ Jawa Tengah	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah

		Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah
12.	UPTPBJ Jawa Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur
13.	UPTPBJ Bali	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali
14.	UPTPBJ Nusa Tenggara Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur
15.	UPTPBJ Nusa Tenggara Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat
16.	UPTPBJ Kalimantan Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat
17.	UPTPBJ Kalimantan Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan

18.	UPTPBJ Kalimantan Tengah	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah
19.	UPTPBJ Kalimantan Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur
20.	UPTPBJ Kalimantan Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara
21.	UPTPBJ Sulawesi Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara
22.	UPTPBJ Sulawesi Tenggara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara
23.	UPTPBJ Sulawesi Tengah	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah
24.	UPTPBJ Sulawesi Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan

25.	UPTPBJ Papua	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua
26.	UPTPBJ Papua Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat
27.	UPTPBJ Riau	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau
28.	UPTPBJ Kepulauan Riau	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau
29.	UPTPBJ Bengkulu	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu
30.	UPTPBJ Bangka Belitung	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung
31.	UPTPBJ Gorontalo	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo

32.	UPTPBJ Sulawesi Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat
33.	UPTPBJ Maluku	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku
34.	UPTPBJ Maluku Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO